


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)







STANDAR PELAYANAN


RUANG PELAYANAN JANTUNG TERPADU KLINIS

RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

37 tahun 2008 tentang Ombusmane Republik Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomo 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomo 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang- UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun 202 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 202 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentan Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Registrasi dan Perizinan Praktik;	N O	KOMPONEN	URAIAN
1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentan Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republii Indonesia Nomo 436/MENKES/SK/VI/1993 tentan Penerepan Standar Pelayanan Rumah Saki dan Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomo 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentan Standar Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomo 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standa Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik	1.	DasarHukum	37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang- UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun20 23 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Standar Profesi Bidan;

Indonesia nomor 47 tahun 2018 tetntang Pelayanan Kegawatdaruratan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik: o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun tentang Tarif Pelayanan 2023 Kesehatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; q. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Keria Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; 2. Persyaratan Pasien datang di Ruang PJT Klinis Lt 1, pasien diantar oleh petugas IGD / Instalasi Pelayanan Rawat Jalan. a. Pengurusan Jaminan Pelayanan BPJS dilakukan oleh petugas administrasi ruangan PJT Klinis. b. Pasien Umum Mengurus persyaratan administrasi kemudianmembayar biaya administrasi di kasir c. Pasien Jasa Raharja Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan d. Pasien peserta Jamkesda Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar Lampung untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP e. Pasien dengan jaminan Dinas Sosial Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan a) Perawat PJT Klinis menerima pasien baru, dan melakukan overan dengan petugas IGD / IRJ dengan melihat catatan dalam ecalyptus.

- b) Perawat PJT Klinis melaporkan kondisi pasien baru kepada DPJP ruangan.
- c) Perawat PJT Klinis melaksanakan intruksi dari DPJP ruangan.
- d) Perawat PJT Klinis melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien.
- e) Perawat PJT Klinis mendampingi visite DPJP dan melakukan tindakan sesuai dengan advis yang diberikan.
- f) Perawat PJT Klinis melaksanakan pencatatan dan pelaporan pasien melalui EMR (Ecalyptus)
- g) Perawat PJT Klinis melaksanakan overan shift dengan cara pre compre setiap pergantian shift.
- h) Perawat PJT Klinis melakukan ronde keperawatan setiap shift.
- i) Perawat PJT Klinis memberikan bimbingan (Perceptorshift) kepada mahasiswa keperawatan sesuai dengan SK Perceptor yang diterima dari Diklat RSAM.
- j) Perawat PJT Klinis mempersiapkan pasien yang akan dilakukan tindakan DCA / PCI / PPM / TPM dan melakukan perawatan pasien post tindakan tersebut.
- k) Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS, keluarga. Pasien melakukan pengurusan administrasi untuk:
 - ✓ Pulang dengan lanjutan Kontrol poliklinik
 - ✓ Rujuk ke RS yang lebih tinggi.



		Pulang dengan lanjutan kontrol poliklinik Rujuk ke RS yang lebih tinggi
3.	Waktu Pelayanan	Setiap Hari : 24 jam
4.	Biaya/Tarif	 Mengacu pada: a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6.	ProdukPelayanan	a.Perawatan Pasien b.Pelayanan Pemeriksaan Penunjang c.Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif d.Pelayanan Tindakan Medik Operatif e.Pelayanan Obat f. Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah g.Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
7.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id b. Email

		diagnosa cardiovaskuler,pasien persiapan dan post op tindakan PCI/DCA,TP dan TPM,PPM e. Ruang PJT Klinis memiliki alat Tensi meter,Termometer digital,oxymeter,timbabangan BB,EKG,monitor,syringpump,ambu bag,troley emergency, f. Memiliki ruang :Ruang Koordinator dan penyimpanan alkes,ruang istirahat perawat,ruang obat,ruang dapur bersih, ruang cuci pring,ruang Pekarya dan gudang alat,ruang Kepala Ruangan,Ruang Mahasiswa dan coas, toilet pria dan wanita,Mushola
9.	Kompetensi Pelaksana	 a. Kepala Instalasi b. Manajer Pelayanan c. Kepala Ruangan d. Koordinator e. Dokter DPJP Jantung f. Perawat Pelaksana pendidikan minimal D3 Keperawatanserta memiliki STR dan SIP g. Tenaga Administrasi, Pekarya Rumah tangga
10.	Pengawasan Internal	a. SatuanPengawasInternalRumahSakit(SPI)b. DewanPengawasc. Direkturd. AtasanLangsung
11.	JumlahPelaksana	 a. Kepala Instalasi: 1 b. Manajer Pelayanan: 1 c. Kepala Ruangan: 1 d. Koordinator Ruangan: 1 e. Dokter DPJP Jantung: 7 orang f. Perawat Pelaksana: 19 g. Tenaga Administrasi(1 orang), Pekarya Rumah Tangga (5 Orang)
12.	JaminanPelayanan	 a. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) b. Adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) c. Sarana Prasarana mendukung d. Kepastian Persyaratan e. Kepastian Biaya f. SDM yang kompeten di bidangnya g. Akreditasi RSUD Dr H Abdul Moeloek Tingkat Kelulusan "Paripurna" nomor 00262/U/III/2023 yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2023 oleh Direktur Utama Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).
13.	JaminanKeamanan, DanKeselamatanPelayana n	a. Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien b. Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Patient Safety

14.	Evaluasi	a. Pemberi Pelayanan keperawatan oleh
	KinerjaPelaksana	perawat dengan pendidikan minimal D3
		Keperawatan
		b. Ketersediaan tenaga perawat yang
		bersertifikat cardiovaskuler
		c. Waktu tanggap pelayanan dokter
		d. Kematian pasien < 24 jam
		e. E-Kinerja/SKP
		f. RapatKoordinasi InternaldanEksternal
		g. Monitoring dan evaluasi (supervisi harian)
		h. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

ar. LUKWAN PUPA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM Pendona Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002